



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Akte Kelahiran

No. SK : 050/02.A/K/DUKCAPIL/2024

## Persyaratan

1. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu rumah sakit/ Puskesmas/ fasilitas kesehatan / dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari Nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa /lurah jika lahir dirumah / tempat lain antara lain : kebun, sawah angkutan umum.
2. Fotokopi buku nikah/ kutipan akte perkawinan/ bukti lain yang sah
3. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan di daftarkan sebagai anggota keluarga
4. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/ keberadaan orang tuanya
5. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F2.03 dan 2 ( dua ) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf a
6. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami-istri dengan mengisi F.2.04 dan 2 ( dua ) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b
7. (a) Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir dirumah/tempat lain antara lain kebun,sawah, angkutan umum.
8. (b) Fotokopi buku nikah/ kutipan akte perkawinan/bukti lain yang sah
9. Fotokopi Dokumen perjalanan
10. Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan
11. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F.2.03 dan 2 ( dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (a)
12. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F.2.04 dan 2 ( dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf (b).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. WNI mengisi formulir F.2.01
2. Untuk pelayanan secara Offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli ( asli hanya diperlihatkan )
3. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli
4. Untuk pelayanan online/daring persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya
5. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F.2.01
6. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi , karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F.2.01
7. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran
8. OA mengisi formulir F.2.01
9. ntuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli ( asli hanya diperlihatkan )
10. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli
11. Untuk pelayanan online /daring , persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
12. Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F.2.01
13. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F.2.01
14. Dinas menerbitkan kutipan akta kelahiran

### Waktu Penyelesaian

0

1 (satu) hari kerja sampai 3 (tiga) hari kerja dalam kondisi berkas lengkap dan jaringan yang sempurna.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Khusus untuk kutipan akte kelahiran bagi usia diatas 18 tahun dikenakan sanksi administrasi dengan biaya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Selain Itu Tanpa di Pungut Biaya.

### Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. MT Haryono No. 64 21311 082160498682

[dukcapil.tanjungbalaikota.go.id](http://dukcapil.tanjungbalaikota.go.id)

Pemerintah Kota Tanjung Balai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akte Kelahiran

### Pengaduan Layanan

1. Datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil JL. MT. Haryono no. 64 Tanjungbalai
2. Telepon 082160498682
3. Kotak saran